

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1 Definisi

a. Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas (KBBI, 2017). Banyak ahli yang mengemukakan definisi sistem secara berbeda-beda. Yakub (2012:4) menyatakan bahwa “sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu”. Menurut Mulyadi (2010:5) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan pokok perusahaan”. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah suatu jaringan/kumpulan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.

b. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang ada di bawahnya seperti pemda, BUMD, BUMN, LSM, yayasan sosial, serta proyek-proyek kerjasama antar sektor publik dan sektor swasta Bastian (2007:15). Menurut Halim (2012:35) bahwa “akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah seperti kabupaten, kota atau wilayah provinsi yang memerlukan”. Hasil informasi keuangan yang dilaporkan tersebut bertujuan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal. Pernyataan Halim di atas menjelaskan bahwa akuntansi keuangan daerah ialah suatu cara metode yang digunakan untuk mencatat hasil dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 waktu periode di suatu instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

c. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan. Menurut Halim dan Kusufi (2012:84) “akuntansi adalah suatu sistem. Suatu sistem mengolah data *input* (masukan) adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir dan *output* (keluaran) adalah laporan keuangan”. Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi dalam rangka pengambilan keputusan.

Lebih lanjut dikatakan, dalam konteks akuntansi keuangan daerah terdapat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Berikut beberapa pengertian SAKD menurut para ahli dan peraturan menteri dalam negeri. Menurut Permendagri No.13 tahun 2006 bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan bantuan komputer yang mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan berakhir pada pelaporan keuangan yang dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 bahwa :

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Sedangkan Erlina (2015:5) menyatakan bahwa :

SAKD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dan peraturan di atas maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu prosedur yang dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pelaporan keuangan dengan menggunakan sistem dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi: Prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, akuntansi asset dan penyajian laporan keuangan. Menurut Halim (2010:43) SAKD secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu :

- a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
Akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD
- b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
Prosedur akuntansi pengeluaran adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/ atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.
- c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah
Prosedur akuntansi asset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai/digunakan skpd dan/atau SKPKD. Prosedur akuntansi asset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan asset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.
- d. Prosedur Akuntansi Selain Kas
Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau SKPKD.
- e. Penyajian Laporan Keuangan
Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

Dari keempat prosedur di atas menandakan bahwa untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi dalam rangka

pengambilan keputusan diperlukan suatu media untuk mengkomunikasikan program pemerintah. Salah satu media yang dipandang relevan dalam mengkomunikasikan dan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi program-program pemerintah yang tercermin dalam APBD adalah sistem akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

2.1.2 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Setiap entitas laporan keuangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode laporan. Nurlan (2008:28) menyatakan bahwa tujuan SAKD adalah:

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas perintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajerial
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pemerintah dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aktiva, kewajiban dan entitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Pengawasan
Akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Secara spesifik, hasil dari SAKD tersebut ialah adanya suatu laporan keuangan daerah. Tujuan laporan keuangan daerah adalah menyediakan informasi yang berguna. Selain itu juga laporan keuangan digunakan untuk menunjukkan keakuntabilan suatu entitas yang ditujukan kepada sumber daya yang dipercayakan .

2.1.3 Laporan Keuangan Daerah

a. Definisi Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan daerah dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 “laporan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

b. Tujuan Utama Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

c. Karakteristik Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik pokok yaitu :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting yang ditampung dalam laporan keuangan daerah adalah kemudahannya untuk segera dipahami pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Relevan artinya bahwa informasi harus bisa memenuhi kebutuhan proses pengambilan keputusan. Informasi memakai kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai.

3. Keandalan

Informasi juga haruslah handal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas handal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful; representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antar periode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda.

d. Komponen Laporan Keuangan Daerah

Komponen laporan keuangan daerah yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial. Menurut PP No.71 Tahun 2010 komponen laporan keuangan ada 7 yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

1. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

2.2 Aktivitas Pengendalian

a. Definisi Aktivitas Pengendalian

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang.

b. Tujuan Pengendalian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011) adalah sebagai berikut :

1. Keandalan laporan keuangan
Umumnya, pengendalian yang relevan dengan suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian yang berkaitan dengan tujuan operasi dan kepatuhan mungkin relevan dengan suatu audit jika kedua tujuan tersebut berkaitan dengan data yang dievaluasi dan digunakan auditor dalam prosedur audit.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Suatu entitas umumnya mempunyai pengendalian yang berkaitan dengan tujuan yang tidak relevan dengan suatu audit dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.

c. Komponen Pengendalian

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa komponen pengendalian merupakan suatu indikator penilaian dalam proses pengendalian . Terdapat lima komponen pengendalian yang saling terkait yaitu::

- a. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
- b. Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas, dan analisi terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola dengan baik.
- c. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi.
- d. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab.
- e. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

d. Unsur-Unsur Pengendalian

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP menjelaskan lima komponen pengendalian intern yang kaitannya dengan audit atas laporan keuangan. Terdapat beberapa unsur yang ada dalam komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko.

Begitupula dengan tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;
- b. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;
- d. Mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan
- f. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah, seperti:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia/Pegawai Pemerintahan;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;

- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Selain itu, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Sedangkan Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada setiap instansi Pemerintahan.

2.3 Kualitas Aparatur Pemerintah

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Menurut Hutapea dan Thoha (2008:8) “kompetensi kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan”. Dengan demikian aparatur merupakan faktor yang dominan bagi berhasilnya penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.

Dalam konteks pemerintahan daerah, di era otonomi dituntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreativitas dari segenap jajaran aparatur Pemerintah Daerah. Dalam dunia yang kompetitif, sangat diperlukan kompetensi aparatur untuk memberikan tanggapan atau responsif terhadap berbagai tantangan secara akurat, bijaksana, adil dan efektif. Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan pengertian perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) adalah

Aparatur adalah perangkat, alat (negara,pemerintah); para pegawai (negeri); negara alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari; pemerintah pegawai negeri; alat negara; aparatur negara.

Menurut Hutapea dan Thoha (2008:8) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan perilaku individu. Sedangkan Warisono (2008) mengungkapkan bahwa SKPD harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Kegagalan aparatur pemerintah daerah

dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa sumber daya yang kompeten, yaitu :

1. Pendidikan Formal

Pengertian Pendidikan dalam UU RI No.28 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 menjelaskan bahwa:

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Siswoyo (2007:21) menjelaskan pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman, dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya”. Dalam hal ini tingkat pendidikan sering kali menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang. Aparatur pemerintah yang kompeten dilatar belakangi dengan tingkat pendidikan yang memadai.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Menurut Sofyandi (2013:56) Pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan dapat memberikan rangsangan/stimulus kepada seseorang untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu dan memperoleh pengetahuan umum dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasi.

Rachmawati (2008:117) dalam manajemen sumber daya manusia menjelaskan bahwa :

Pendidikan dan pelatihan adalah unsur sentral dalam pengembangan karyawan. Pelatihan dalam bentuk yang kompleks diberikan untuk membantu karyawan mempelajari keterampilan yang akan meningkatkan

kinerja mereka dimana akan membantu perusahaan atau organisasi mencapai sasarannya. Sementara kegiatan pendidikan diberikan untuk memperoleh pengetahuan yang akan meningkatkan kinerja karyawan serta akan membantu organisasi mencapai sasaran.

Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia memberikan dampak yang baik terhadap kinerja aparatur pemerintah tersebut sebagai individu. Hal ini jelas akan membawa peningkatan terhadap kinerja organisasi apabila pelatihan dan pengembangan pegawai dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai instansi pemerintah pun cukup penting untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

3. Pengalaman Kerja

Siagian (2007:223) mengemukakan pengalaman dapat diperoleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pengalaman langsung apabila seseorang pernah bekerja pada suatu organisasi, lalu oleh karena sesuatu meninggalkan organisasi itu dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh seseorang pada suatu organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota dari pada organisasi dimana peristiwa yang diamati dan diikuti terjadi. Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama seorang pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

2.4 Akuntabilitas Keuangan Daerah

a. Definisi Akuntabilitas dan Prinsip

Dalam *good governance*, akuntabilitas merupakan elemen penting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Menurut Mardiasmo (2009:20) Akuntabilitas adalah sebagai bentuk

kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berikut beberapa pengertian yang mendukung tentang akuntabilitas adalah menurut Mahmudi (2010:23) Akuntabilitas merupakan agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Halim (2012:20) menyatakan bahwa :

Akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan.

Menurut Peny (2014) :

Akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja.

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas di atas, maka dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, dan perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus mempunyai suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber- sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai bentuk perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

b. Jenis dan Elemen Akuntabilitas

Mardiasmo (2009:23) menyatakan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)
Akuntabilitas vertikal (*Vertical Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*Horizontal Accountability*)
Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. (Mardiasmo, 2009:24).

Selanjutnya, menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) seperti yang dikutip oleh BPKP ada tiga macam akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang.
2. Akuntabilitas manfaat
Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah.
3. Akuntabilitas prosedural
Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur dari pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis akuntabilitas ini memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan. Sistem akuntansi yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penyebab tidak diperolehnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas keuangan daerah.

Mardiasmo (2009:27) lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat dalam hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).
2. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (new public management). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.
3. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsman, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Penelitian ini dibuat dalam bentuk tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ichlas (2014)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh	1. Penerapan (SAP) 2. SPIP 3. Aksesibilitas Laporan Keuangan 4. Akuntabilitas Keuangan	Penerapan SAP, SPIP dan Aksesibilitas keuangan secara parsial dan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.
2	Biana dan Pancawati (2016)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan	1. SAP 2. Kompetensi Aparatur 3. Peran Audit Internal 4. Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Secara Simultan Variabel SAP, Kualitas Aparatur dan Peran Audit Internal tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan
3	Soleha (2014)	Pengaruh Penerapan SAKD dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten.	1. SAKD 2. Aktivitas Pengendalian 3. Akuntabilitas Keuangan	Secara Simultan dan parsial Variabel SAKD dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan
4	Kurnia (2013)	Pengaruh SAKD dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Kasus pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sum_Bar	1. SAKD 2. Kualitas Aparatur Pemerintah 3. Akuntabilitas Keuangan	Secara Parsial SAKD dan Kualitas Aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan.
5	Primayani (2014)	Pengaruh Pengendalian Internal, <i>Value For Money</i> , Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung)	1. Pengendalian Internal 2. <i>Value For Money</i> 3. Penyajian Laporan Keuangan 4. Aksesibilitas Laporan Keuangan 5. Akuntabilitas Keuangan	Secara parsial dan simultan pengendalian internal, <i>value for money</i> , penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Sumber : Data yang diolah, 2017

2.5.1 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan bantuan komputer yang mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan berakhir pada pelaporan keuangan yang dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Menurut Gala (2013) Sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan substansi usaha-usaha untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dan transparansi melalui pembangunan sistem akuntansi keuangan daerah. Selain itu juga merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari paket reformasi regulasi keuangan negara khususnya mengenai penerapannya di pemerintahan daerah yang mencakup tentang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Oleh karena itu, khusus mengenai akuntansi di pemerintahan daerah sistem akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntabilitas publik.

Penelitian ini membuktikan penelitian yang pernah dilakukan oleh Soleha (2014) yang menunjukkan bahwa SAKD berpengaruh dalam mewujudkan keakuntabilisan laporan keuangan pada SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Hasil yang sama juga dibuktikan oleh Kurnia (2013) hasil penelitiannya menunjukkan penerapan SAKD mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah. Hasil penelitian Angraini (2016) juga membuktikan hasil yang sama dimana penerapan SAKD berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa penelitian terdahulu, hal ini semakin memperkuat teori yang menjelaskan bahwa SAKD dapat menunjang dan mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas.

2.5.2 Hubungan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Tahun 2008). Menurut Jones (2008) menyebutkan dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif maka akan meningkatkan akuntabilitas yang baik. Oleh karena itu, UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 58, dengan sangat tepat mengamanatkan kepada Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan, agar mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Soleha (2014) menghasilkan bahwa aktivitas pengendalian yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan memiliki tingkat hubungan yang sedang dengan memberikan pengaruh yang signifikan. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif maka akan meningkatkan akuntabilitas yang baik. Pengendalian intern merupakan salah satu mekanisme paling penting dalam menghasilkan akuntabilitas dan memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengontrol operasi mereka Angraini (2016). Hasil penelitian Ichlas (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian mempengaruhi keakuntabilan keuangan daerah. Sementara itu Santoso (2016) mengatakan bahwa dengan meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah belum tentu akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

2.5.3 Hubungan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

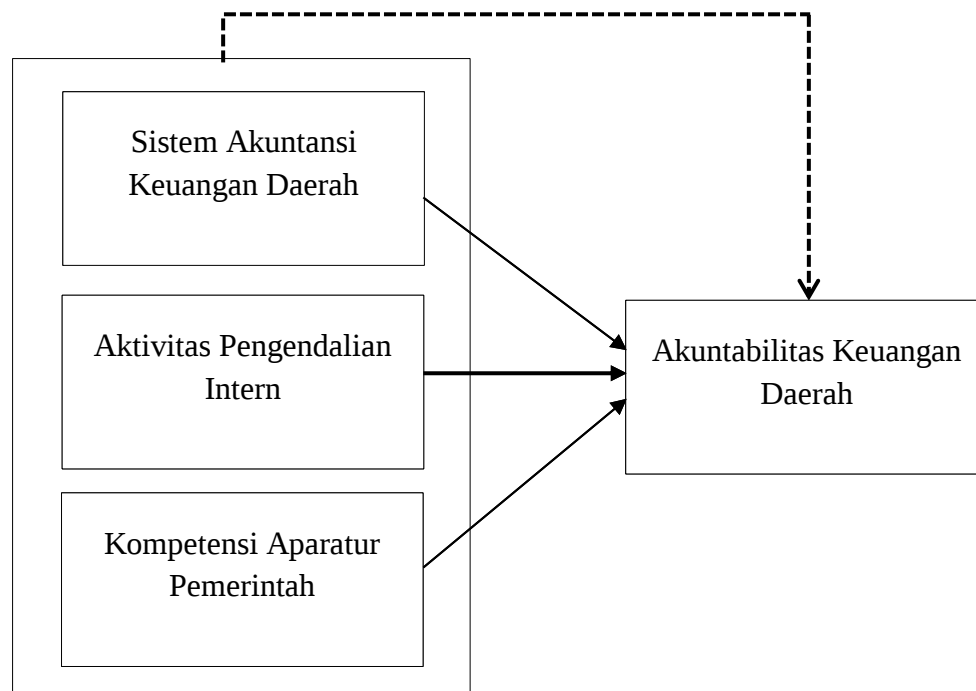
Akuntabilitas keuangan daerah yang efektif tergantung kepada kualitas aparatur pemerintah daerah yang bersangkutan. Untuk mendukung akuntabilitas yang efektif tersebut, aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi yang baik, sehingga mereka memiliki profesionalitas dalam pekerjaan yang diemban selain

pengaruh antara kualitas aparatur pemerintah dengan akuntabilitas keuangan daerah adalah bahwa semakin baik kualitas aparatur pemerintah maka semakin terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah (Kurnia, 2013). Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Prihandono (2009) menyatakan bahwa “tanpa SDM yang berkualitas, pemerintahan tidak akan berjalan sesuai keinginan dan harapan menuju sebuah target tujuan. Peran SDM mutlak sangat krusial, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan seluruh kegiatan dalam tubuh pemerintah”. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan di atas, hal ini terjadi dikarenakan akuntabilitas keuangan daerah ini dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah yang cukup kompeten dalam bidangnya dan cukup berkualitas sehingga akuntabilitas keuangan daerah dapat terjaga. Implikasi yang diharapkan dari kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah aparatur pemerintah daerah di Propinsi Sumatera Selatan dapat melakukan tugas dalam hal keuangan daerah dengan profesional, baik, transparan, dan terbuka sehingga dapat menciptakan akuntabilitas keuangan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang efektif tergantung kepada kualitas aparatur pemerintah daerah yang bersangkutan. Untuk mendukung akuntabilitas yang efektif tersebut, aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi yang baik, sehingga mereka memiliki profesionalitas dalam pekerjaan yang diemban (Kurnia, 2013).

2.6 Kerangka Pemikiran

Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. SAKD, aktivitas pengendalian intern dan kompetensi aparatur pemerintah sebagai variabel yang diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini didasarkan pada studi teoritis dan studi empiris.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut :



Sumber: Data yang diolah, 2017

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- _____ : Pengaruh secara Parsial
 - - - - - : Pengaruh secara Simultan

2.7 Hipotesis

Berdasarkan uraian hubungan SAKD terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah, Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah, dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : SAKD berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

H₂ : Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- H₃ : Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- H₄ : SAKD, Aktivitas Pengendalian, dan Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.